BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 08/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/02/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 01/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/01/2019 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Luwu, maka Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/01/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis dan Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019, perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/01/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis dan Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/01/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis dan Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 01/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/01/2019 TENTANG TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah ketentuan Lampiran dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 01/K.Bawaslu/SN-10/HK.01/01/2019 tentang Pengangkatan Pelaksana teknis dan Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 1 Februari 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ISHAK, S.Si
NIP.19720812 200604 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 08/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/08/2019
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

TENAGA PENDUKUNG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA	JENIS KELAMIM	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Suriyana Mahmud	Perempuan	Malili, 26-09-1986	SMU	Pelaksana Teknis
2	Serly	Perempuan	Sungguminasa (Gowa),06-11-1984	SMK	Pelaksana Teknis
3	Tanty Junialta	Perempuan	Sabbang, 29-06-1996	SMK	Pelaksana Teknis
4	Arham AM Asmin	Laki-Laki	Ujung Pandang, 21-07-1989	S.I	Pelaksana Teknis
5	Andi Wirangga L.B.M Sungkawawo	Laki-Laki	Jakarta, 3-10-1995	S.I	Pelaksana Teknis
6	Egi Ramdhani, S.H	Laki-Laki	Pinrang,25-02-1992	S.I	Pelaksana Teknis
7	Irwan	Laki-Laki	Lakawali, 18-01-1982	SMA	Tenaga Pendukung
8	Nina Andriyani	Perempuan	Malili, 22-07-1990	SMU	Tenaga Pendukung
9	Rosita	Perempuan	Malili, 01-07-1983	SD	Tenaga Pendukung

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR,

ISHAK, S.Si
NIP.19720812 200604 1 004

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR